



KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan mutasi jabatan struktural maka perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

5. Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : **Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan;
4. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 01 Agustus 2025
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 197105021999208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1 TAHUN
 2025 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	DIANA, S.Kom 19790221 200902 2 006	Penata Tk. I/III.d		PPK
2.	ALFIAN BAKRAN 19800509 200312 1 004	Pembina Tk I/IV.b	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah • Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD • Evaluasi kinerja perangkat daerah • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN • Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD • Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan • Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan bahan logistik kantor 	PPTK

			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Fasilitasi kunjungan tamu • Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah • Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa pelayanan umum kantor • Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan • Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya • Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya 	
3.	ATIRA USMAN, S.Sos 19710417 200312 2 007	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik • Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah 	PPTK

4.	I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, S.Sos., M.Si 19750719 200604 1 019	Pembina Tk I/IV.b	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan • Pembentukan Paskibraka • Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 	PPTK
5.	HELENA, S.Sos 19681010 200901 2 003	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah • Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten 	PPTK

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 01 Agustus 2025
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197105021999208 1 001